

**PERAN KOMUNIKASI IMUM DUSUN DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA
RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan Oleh:

SYAFRITA

3012016057

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA**

1444 H / 2023 M

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

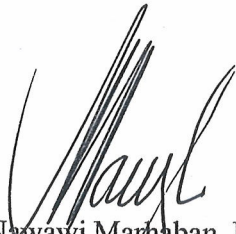
Oleh
Mahasiswa Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Syafrita
NIM : 3012016057

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan**

Disetujui Oleh

Pembimbing I



(Drs. Nawawi Mahaban, M.A)
NIP. 19610801 199403 1 001

Pembimbing II



(Dr. Zulkarnain, M.A)
NIP. 19740513 201101 1 001

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) dalam
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pada hari/tanggal :

Selasa, 01 Agustus 2023

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



(Drs. Nawawi Marhaban, M.A)

NIP. 19610801 199403 1 001

Sekretaris



(Dr. Zulkarnain, M.A)

NIP. 19740513 201101 1 001

Penguji I



(Muslim M.A)

NIP. 19870927 201503 1 005

Penguji II



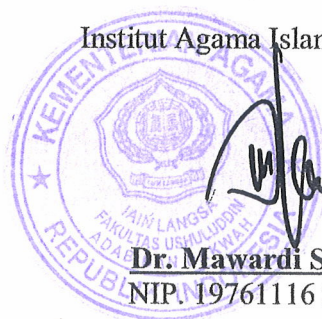
(Al Mutia Gamdhi, M.Kom.I)

NIP. 19880203 201903 2 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Mawardi Siregar, MA

NIP. 19761116 200912 1 00

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syafrita**
NIM : 3012016057
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/KPI
Alamat : Gampong Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KOMUNIKASI IMUM DUSUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 1 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Syafrita

NIM : 3012016057

ABSTRAK

Dalam menjalani mahligai kehidupan dalam rumah tangga setiap manusia pasti menghadapi sengketa rumah tangga. Penyebab sengketa dapat terjadi dengan beragam sumber baik bersumber dari masalah ekonomi, pengertian sesama pasangan, perselingkuhan, cekcok mulut, dan lain sebagainya. Selama tahun 2022 hingga tahun 2023 tercatat ada 13 kasus sengketa dalam rumah tangga terjadi di Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, 9 sengketa diantaranya dapat diselesaikan dengan baik oleh Imum Dusun, namun masih ada 4 sengketa lagi yang berlanjut ke pengadilan Syar'iah, masalah yang dikaji melalui penelitian ini adalah: Bagaimana peran komunikasi Imum Dusun untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga dan Langkah apa saja yang ditempuh oleh Imum Dusun untuk mengantisipasi tangga agar tidak berlanjut pada perceraian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komunikasi imum dusun untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga dan bagaimana langkah yang ditempuh oleh imum dusun untuk mengantisipasi agar tidak berlanjut pada perceraian. Sedangkan metodologi penelitian yang penulis gunakan berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan ferifikasi data model Miles dan Huberman dengan tujuan menguatkan kesimpulan yang akan diperoleh. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: Imam Dusun sejauh ini sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, melalui komunikasi Imum Dusun baik yang dilaksanakan melalui bimbingan agama, pengajian dan meminta kepala rumah tangga (suami) maupun Isteri agar bersabar dalam menjalani setiap permasalahan serta menjadi mediator untuk mencari jalan damai terhadap sengketa yang terjadi. Sedangkan langkah yang ditempuh oleh Imum Dusun untuk mengantisipasi sengketa agar tidak berlanjut pada perceraian, Imam Dusun melakukan beberapa hal diantaranya adalah: meminta tokoh adat gampong menjadi pihak ketiga bagi warga yang bersengketa, merangkum persoalan melalui pramediasi, melakukan pertemuan terpisah dengan pihak yang bersengketa, negosiasi, konsiliasi dan memutuskan tindakan yang harus diambil dengan tujuan sengketa tidak berlanjut hingga perceraian.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang **“PERAN KOMUNIKASI IMUM DUSUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA”**. Shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan yang sesat dan menyesatkan ke jalan yang diridhai-Nya. Syukur *Alhamdulillah* hasil penelitian terkait judul di atas telah dapat penulis selesaikan walau masih ada kekurangan disana-sini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, Kritik serta saran yang membangun dari para pembaca penulis haturkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Langsa yang telah memberikan kesempatan penulis belajar dengan fasilitas yang cukup.
2. Bapak Dr. Mawar Siregar selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada IAIN Langsa.
3. Bapak Zulkarnain, MA selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada IAIN Langsa.
4. Bapak_Drs. Nawawi Marhaban, MA dan Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah mencurahkan waktu dan tenaga guna terselesaikannya tugas penulisan skripsi ini.

5. Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mendo'akan serta memberi pendidikan kepada penulis dari penulis kecil hingga sampai saat ini.
6. Suami tercinta yang senantiasa sabar mendampingi penulis dalam segala hal. Baik suka dan duka, hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ananda tercinta, sebagai penghibur hati di kala susah dan penyemangat dikala lelah melanda jiwa dan raga penulis.
8. Kepada rekan-rekan yang juga ikut berpartisipasi membantu penulis guna terlaksananya penelitian ini.

Akhirnya semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Langsa, 13 Juli 2023

Penulis

SYAFRITA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
َئِ	<i>Fathah dan Ya’</i>	Ai	A dan I	سَيِّءٌ (<i>Syai’an</i>)
َوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U	حَوْلٌ (<i>Ḥaula</i>)

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>Fathah</i> dan <i>ya'</i> (rumah tanpa titik)	ā	a dan garis diatas
إِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> berharakat <i>sukun</i>	ī	i dan garis diatas
أُ / وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i> berharakat <i>sukun</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

مُوسَى : *mūsā*

يَفُوتُ : *yafūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati (mendapat harakat *sukun*), transliterasinya (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍat al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

حَرَّمَ : *ḥarrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi *i*. Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبٌ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

يُنِي

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

التَّكْوِيْنُ : *al-Takātsur* (bukan *at-Takatsur*)

الْحَسَنُ : *al-Ḥasanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

أَحْسِبُ : *Aḥsiba*

يَشَاءُ : *Yasya'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'an*), dan alhamdulillah (dari *al-hamdulillah*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zhilalil Quran

Al-Hamdulillah allazi

9. Lafal Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

سَيْفُ اللَّهِ : *saifullah* bukan *saif Allah*

مِنَ اللَّهِ : *minallah* bukan *min Allah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalallah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullah* bukan *rahmah Allah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka). Contoh:

min Muhammadin Rasulillah,

faraja'a ila Dimasyq

al-Bukhari

al-Syafi'i

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasir Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasir Hamid (bukan Zaid, Nasir Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt.	= <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi wa Sallam</i>
a.s.	= <i>'Alaihi al-Salam</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN.....

LEMBAR PENGESAHAN.....

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penjelasan Istilah
- E. Kajian Terdahulu
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORITIS

- A. Komunikasi
- B. Pengertian Imum Dusun
- C. Peran Komunikasi Imum Dusun
- D. Faktor Terjadinya Sengketa dalam Rumah Tangga
- E. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga
- F. Ikatan Pernikahan dalam Rumah Tangga
- G. Peranan Orang Tua dalam Rumah Tangga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Objek Penelitian

- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Postulat dan Hipotesa
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Peran Komunikasi Imum Dusun Untuk Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga
- C. Langkah Ditempuh Imum Dusun untuk Mengantisipasi Sengketa Rumah Tangga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani kehidupan bahtera dalam rumahtangga tentunya sering mengalami yang namanya pertengkaran antara suami dan isteri, hal ini biasa disebut sebagai dinamika perkawinan yang bisa terpengaruh oleh berbagai hal. Perkawinan bisa menjadi tidak harmonis, di karenakan oleh suami istri yang tidak siap menerapkan perannya layaknya sebagai seorang imam dan tidak siap dalam menangkal gangguan yang hadir silih berganti dalam kehidupan rumahtangganya. Sedang isteri adalah pasangan yang dipilihnya sebagai pendamping dan penerus keturunan yang berlaku hukum pada dirinya sebagai makmum dari suaminya. Sebagaimana firman Allah Swt (QS. An. Nisa' 4:34), sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^ق
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ^ق فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat di atas menjelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Sedangkan istri adalah orang yang menjaga hak-haknya suaminya.

Ayat di atas mencerminkan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Swt, berpasang-pasangan agar bersatu dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib memilih pasangan yang tepat menurut aturan maupun batasan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam khususnya. Perihal ini telah difirmankan oleh Allah Swt (Q.S Az Zariyat 51:49), sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan pria dan wanita yang mana diharapkan di masa yang akan datang dapat menjaga keturunannya dalam suatu ikatan keluarganya dari segala sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga tersebut, dan diharapkan dapat terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Setelah pernikahan, suami istri perlu untuk saling mengerti serta menjaga emosionalnya, Bila ada permasalahan diantara keduanya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik dengan mengontrol kamarahan masing-masing sebisa mungkin untuk menghindari percekcoakan karena hanya membawa kemudharatan.

Kehidupan bahtera dalam rumahtangga khususnya pada masyarakat Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi termasuk

munculnya berbagai berita hoaks, kemudahan akses komunikasi, tayangan tanpa batas dan budaya impor yang tidak terbandung sehingga tercipta pemahaman masyarakat yang terombang-ambing. Sehingga dapat menyebabkan multi tafsir atas setiap ruang lingkup perilaku manusia, kondisi tersebut membutuhkan konsep yang dapat menetralsir tatanan kehidupan sehingga bisa lebih tentram, nyaman, dan harmonis serta penuh keridhaan Tuhan. Kondisi ini dapat tercipta jika dilakukan upaya pencegahan, salah satunya adalah dengan memperbaiki pola kehidupan keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat sekaligus jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan jasmani dan rohani atau kebodohan dan keterbelakangan dialami oleh suatu masyarakat sesuai dengan kondisi keluarga di masyarakat itu. Sebagai organisasi tersendiri dan karena itu perlu adanya peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, terutama peran dan fungsi suami dan istri, dan juga anggota keluarga lainnya. Keluarga juga akan menentukan dan berpengaruh terhadap keharmonisan atau sebaliknya tak bahagia (disharmonisasi).¹

Kondisi keluarga yang bahagia merupakan keluarga ideal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap pasangan suami-istri. Layaknya keluarga bahagia/ideal adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekacauan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental,

¹ Endang Astorini, Muhari, *Hubungan Antara Keluarga Disharmonis Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013*, Jurnal Bk UNESA, Vol. 4, No. 1, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014), hal.188.

emosi dan sosial.² Akan tetapi dalam suatu keluarga terutama suami dan istri tidak selamanya mampu menjalankan peran fungsi-fungsi keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya pemicu konflik yang mempengaruhi keharmonisan tersebut di antaranya: a). Tidak adanya tanggung jawab suami, dalam hal kebutuhan ekonomi; b). Adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri; c). Berbeda prinsip dalam mengarungi bahtera rumah tangga seperti masalah anak, masalah pekerjaan dll; d). Biologis adalah keadaan suami atau istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina pernikahan yang bahagia, seperti sakit, impoten atau mandul; e). Suami ingin menikah lagi dengan orang lain, yang lebih dikenal dengan istilah poligami/dimadu.³

Dari beberapa uraian sebab-sebab terjadi keretakan dalam rumah tangga hingga berujung perceraian. Karena Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan yang tidak diharapkan namun secara resmi memutuskan antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban layaknya sebagai suami-istri lagi.

Komunikasi antara suami dan istri sangat penting untuk di jaga agar terus dapat terjalin kehidupan yang harmonis karena komunikasi sangat penting untuk kedekatan dalam keluarga, mengidentifikasi masalah, menanggapi non-verbal peran, dan mengenali masalah pada individu. Proses komunikasi yang baik adalah diharapkan mampu membentuk pola komunikasi yang baik dalam keluarga.⁴

²Maryanti, Rosmiani, *Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya*, Jurnal Harmoni Sosial, Vol. I, No. 2, (Sumatera Utara: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 60.

³*Ibid*, hal.61

⁴E.N, Siboro, dan Rusdi, *Pola Komunikasi Keluarga dan Tingkat Depresi Lansia di Kelurahan Padang Bulan Medan*. (Student Paper. Universitas Sumatera Utara. 2019), hal.201

Beberapa fakta yang terjadi akhir-akhir ini tentang konflik dalam keluarga dapat ditinjau dari beberapa aspek. Antara lain munculnya konflik antara anak dan orang tua atau konflik antara suami dan istri. Kasus anak yang melakukan penganiayaan terhadap temannya. Mengurai bahwa permasalahan tindak kekerasan anak atau remaja terjadi diantaranya disebabkan oleh adanya konflik atau ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Beberapa kasus lain yang sempat menjadi perhatian masyarakat beberapa waktu yang lalu misalnya mengenai anak yang pergi dari rumah karena tidak merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya demikian juga dengan konflik keluarga dapat memicu terjadinya hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran remaja, kurangnya toleransi masyarakat, penyalahgunaan narkoba dan bunuh diri. Dari berbagai rentetan uraian di atas mencerminkan kurangnya kesadaran atas setiap persoalan hidup yang dihadapi, kurangnya kesabaran bagi setiap individu dalam menerima cobaan hidup. Sehingga kebutuhan pengetahuan tentang agama sangat penting sebagai penyeimbang di kehidupan akhirat kelak.

Imum Dusun atau nama lain adalah imum mesjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Dusun yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam. Sedangkan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Imum Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum

mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Imum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim.⁵

Imum Dusun adalah penyebutan nama Imum Meunasah atau lainnya sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh “Imum Meunasah atau nama lain termasuk Imum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain”.⁶ Imum Dusun merupakan salah seorang pemuka agama yang ditunjuk oleh pimpinan desa/Gampong untuk menjadi penyuluh yang memiliki tugas melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan dan dakwah di lingkungan dusunnya.

Imum mukim atau nama lain bertugas:

1. melakukan pembinaan masyarakat;
2. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
3. menyelesaikan sengketa;
4. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
5. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
6. membantu pelaksanaan pembangunan.⁷

Pentingnya komunikasi antara imum dusun dengan warga dalam masyarakat Gampong dalam segala hal berkaitan dengan pembinaan agama menjadi tugas pokok yang diembannya, termasuk menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga atau penyelesaian sengketa bagi warga pada Dusun yang dipimpinnya.

⁵Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2008, Tentang Lembaga Adat; (BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Butiran 15, 16), hal.3

⁶*Ibid*

⁷ *Ibid*, hal.6

Selama tahun 2022 hingga tahun 2023 tercatat ada 13 kasus sengketa dalam rumah tangga terjadi di Gampong/Desa Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, 9 sengketa diantaranya dapat diselesaikan dengan baik, namun terdapat 4 sengketa yang berlanjut ke pengadilan Syar'iah, rata-rata dari sengketa tersebut terdapat beragam masalah. Diantaranya masalah ekonomi, perselingkuhan dan lain sebagainya.⁸ Berdasarkan sengketa yang terjadi tersebut penulis sangat berkeinginan untuk mengadakan penelitian mengenai judul **“PERAN KOMUNIKASI IMUM DUSUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini nantinya adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran komunikasi Imum Dusun untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga?
2. Langkah apa saja yang ditempuh oleh Imum Dusun untuk mengantisipasi sengketa dalam rumah tangga agar tidak berlanjut pada perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dan setiap usaha yang dilakukan manusia tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. adapun yang menjadi tujuan utama penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain ialah :

⁸Hasil Wawancara Bersama Keuchik Gampoeng/Desa Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tanggal 27 November 2022

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran komunikasi imum dusun untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga?
2. Untuk mengetahui langkah apa saja yang ditempuh oleh imum dusun untuk mengantisipasi sengketa dalam rumah tangga agar tidak berlanjut pada perceraian?

Adapun kegunaan dalam penelitian ini nantinya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna demi menjadi masukan terhadap para Imum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi rumah tangga di dusunnya serta menjadi penambah semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang imum bagi masyarakat yang dipimpinnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini hendaknya dapat berguna sebagai masukan/nasehat khususnya bagi setiap pasangan dalam rumah tangga serta menjadi kajian dasar untuk mencari sebab-sebab sengketa dalam rumah tangga yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat umumnya.

D. Penjelasan Istilah

1. Komunikasi

Suprpto mengutip pendapat Wilbur Schramm menjelaskan, komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process*), Schramm juga menjelaskan bahwa “Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) sedangkan dari Bahasa latin Komunikasi “*communis*” yang berarti umum (*common*) atau bersama.

Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commonness*) dengan seseorang.⁹ Dengan demikian komunikasi dapat diartikan sebagai informasi, ide atau sikap. Seperti dalam uraian skripsi ini nantinya, saya sedang berusaha berkomunikasi dengan para pembaca untuk menyampaikan ide dari tujuan sebuah tujuan penelitian ini.

2. Imum dusun

Imum Dusun atau sebutan lain adalah Imum Meunasah adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan menjadi suritauladan bagi masyarakat didusunnya yang selanjutnya di pilih dan diangkat oleh kepala desa dengan tugasnya antara lain adalah memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain; dan memberi nasehat serta pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan menjaga serta memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.¹⁰

3. Sengketa Rumah tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹¹ Sengketa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat

⁹Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2006), hal.4

¹⁰ Qanun Aceh, *ibid*, hal. 9-10

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 643.

antara dua pihak atau lebih yang berselisih.¹² Jadi, sengketa Rumah Tangga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan didalam sebuah keluarga. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.¹³

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya plagiasi atau kesamaan dalam penulisan penelitian skripsi ini, dengan demikian penulis mencoba menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan dilaksanakan nantinya, adalah sebagai berikut:

1. Imam Jauhari (2011) dengan judul *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perselisihan rumah tangga suami istri dan bagaimana caranya menyelesaikannya melalui penyelesaian non litigasi berdasarkan hukum syariah. Metode yang diterapkan adalah analisis isi dari sumber penelitian yang relevan. Perselisihan tersebut diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pasangan tentang nilai pernikahan berdasarkan Islam hukum. Perceraian tersebut dapat diakibatkan oleh

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

¹³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke1, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal.2.

latar belakang ekonomi, perselingkuhan, dan pendidikan sedangkan persentasenya 90% sedangkan kekerasan dalam rumah tangga, mabuk-mabukan dan judi faktor memiliki te persentase 10%. Penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian cara dengan menunjuk salah satu mediator baik dari pihak suami maupun pihak istri. Konsep ini didasarkan pada 35, Surat An-Nisa dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa dianjurkan perselisihan keluarga dapat diselesaikan secara damai dan diterima oleh kedua belah pihak. Perantara Tahap yang dilakukan hakam adalah tahap kedua sementara para pihak sendiri yang menyelesaikannya pertama. Proses kedua ini disebut penyelesaian non litigasi, yang memakan waktu singkat, diterima oleh para pihak dan menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang berkonflik.¹⁴

Penelitian ini setidaknya memberi masukan bagi peneliti dalam menulis penelitian skripsi dengan judul “peran komunikasi imum dusun dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga” kalau di lihat penelitian di atas wilayah kajiannya adalah wilayah hukum. Tentu hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan focus kajian adalah wilayah komunikasi dan tingkat keberhasilan dalam komunikasi.

2. T Muhammad Hay Harist (2018) dengan judul penelitian Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec.Ulee Kareng), penelitian ini bertujuan diantaranya: untuk mengetahui faktor penyebab lembaga adat gampong Panggo Deah terlibat dalam mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga. Untuk mengetahui peran lembaga

¹⁴Iman Jauhari, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Unsyiah Darussalam Banda Aceh, Dosen S2 Hukum Bisnis PPs-UMA Medan, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Umsu Medan, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-UIR Pekanbaru, Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum PPs-UNPAB Medan, dan Koordinator Peneliti Ahli Pada Kantor Litbang Pemko Binjai.

adat gampong pangodeah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga. Untuk mengetahui hasil mediasi oleh lembaga adat gampong pangodeah pada kasus perselisihan rumah tangga. Ada pun metode yang di gunakan dalam penelitian ini Setiap karya ilmiah yang di buat di sesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara)sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan hasil penelitian di temukan peran lembaga adat gampong sangat membantu mengagalkan beberapa kasus perceraian di Desa Pango Deah hal ini terbukti hanya satu pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai sampai ke tingkat gampong dan tidak satu pun terdapat kasus perceraian sampai di tingkat KUA atau jalur pengadilan.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji lembaga adat dan fungsi lembaga adat, namun yang menjadi perbandingan dengan penelitian ini adalah tujuan yang akan di peroleh atau produk penelitian yang berbanding arah dan manfaat. Perbandingan tersebut adalah produk hukum dengan produk komunikasi. Dilihat dari fungsi tersebut. Dengan demikian maka, kedua penelitian ini tentu berbeda. Baik dari objek yang di kaji, metode dan waktu.

¹⁵ T. Muhammad Hay Harist (2018), *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh

3. Tri Oktorinda (2017) dengan Judul Penelitian *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34–35* Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34-35. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34 – 35. Metode yang digunakan dalam penelitian library research. Hasil penelitian ini bahwa dengan mengatasi kedurhakaan istri dengan memberi nasihat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkan di tempat tidur, dan pukulan yang menyadarkan. Dalam kasus nusyuz suami, Islam memberikan tawaran damai, bisa dengan inisiatif istri kedua pihak saling introspeksi. Guna mempertahankan jalinan rumah tangga, bersikap saling legowo untuk sedikit memberikan yang terbaik bagi pasangan adalah anjuran. Jikamemang kedua pihak sudah tidak mampu lagi didamaikan, sebaiknya ditempuh cara dengan menggunakan pihak ke-3 yang beritikad baik terselesainya masalah.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa dalam rumah tangga, namun yang menjadi perbandingan dengan penelitian ini adalah tujuan yang akan di peroleh atau produk penelitian yang berbanding arah dan manfaat. Perbandingan tersebut adalah produk hukum dengan produk komunikasi. Dilihat dari fungsi tersebut. Dengan demikian maka, kedua penelitian ini tentu berbeda. Baik dari objek yang di kaji, metode dan waktu.

¹⁶ Tri Oktorinda (2017), *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34–35* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua terdiri dari; Landasan Teoritis yang menerangkan tentang Teori dan Strategi Komunikasi, Pengertian Imum Dusun, Peran Komunikasi Imum Dusun, Fator Terjadinya Sengketa Dalam Rumah Tangga, Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga, Ikatan Pernikahan Dalam Rumah Tangga dan Peranan Orang Tua Dalam Rumah Tangga.

Bab Ketiga terdiri dari; Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Objek Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Postulat dan Hipotesa dan Tehnik Analisis Data.

Bab Keempat terdiri dari; Hasil Penelitian yang menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Peran Komunikasi Imum Dusun Untuk Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga dan Langkah Ditempuh Imum Dusun Untuk Mengantisipasi Sengketa Rumah Tangga.

Bab Kelima terdiri dari; yaitu bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Gampong Karang Anyer

Asal usul lahirnya kampung KarangAnyer yaitu atas dasat keinginan masyarakat dusun bukaan yang pada saat itu tingkat kepala mungkim Gampong (kampung kebun baru) pada tahun 1955 waktu itu masih berstatus dusun yang berkeinginan mempunyai pemerintah kampung sendiri dikarenakan telah memenuhi syarat untuk mendirikan suatu pemerintahan kampung sendiri dan pada tahun 1971 maka ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Langsa yaitu saudara Drs. Yatimin untuk menjadi kepala Desa Karang Anyer yang pertama kali sekaligus merubah nama kampung dari kampung bukaan menjadi kampung KarangAnyer maka lahirlah kampung Karang Anyer pada tahun 1971 adapun nama kampung Karang Anyer mempunyai arti kampung yang masih baru.⁸⁹

2. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Gampong Karang Anyer adalah salah satu gampong yang ada di Kecamatan Langsa Baroe di Kota Langsa dan berbatasan dengan Lengkong. Gampong Karang Anyer memiliki 6 Dusun yaitu Dusun Rukun, Dusun Bahagia, Dusun Damai, Dusun Makmur, Dusun Setia, dan Dusun Mulia. Gampong Karang Anyer adalah sebuah gampong yang merupakan masyarakat yang rukun dan damai antara sesama tetangga maupun dengan masyarakat gampong yang

⁸⁹ Dokumen Gampoeng Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa Tahun 2021

ada di sekitarnya, karena gampong ini memiliki nama beragam suku baik Jawa, Batak Padang, Melayu dan Suku Pribumi Aceh.

Gampong Karang Anyer terletak secara geografis terletak antara kordinat koordinat: 4.479°N 97.944°E. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. PTPN 1/Pondok Kelapa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Paya Bujuk Tunong
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pipa/Paya Bujuk Tunong
- d. Sebelah Timur bebatasan dengan Jln. PTPN 1/Pondok Kelapa

Luas wilayah Karang Anyer adalah 65,25 hektar mencakup 6 Dusun dan 3718 Jiwa dan 996 KK. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1; Jumlah Penduduk Gampong Karang Anyar Mukim Langsa Tunong

Kecamatan Langsa Baro Pemerintah 2021

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	1.870 Orang	1.848 Orang	3.718 Orang	KK 996

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No.	Gol Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	169	201	370
2	5-9 Tahun	180	144	324
3	10-14 Tahun	142	180	322
4	15-19 Tahun	176	143	319
5	20-24 Tahun	134	154	288
6	25-29 Tahun	143	174	317
7	30-34 Tahun	120	181	301
8	35-39 Tahun	149	161	310
9	40-44 Tahun	142	199	341
10	45-49 Tahun	141	156	297
11	50-54 Tahun	181	186	367
12	55-59 Tahun	137	122	259
13	60-64 Tahun	124	110	234
14	65-69 Tahun	34	32	66
15	70-74 Tahun	5	5	10
16	75 Thn Keatas	4	3	7

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe – Kota Langsa

No	Keadaan Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	3.718 Orang
2.	Jumlah Lak-laki	1.870 Orang
3.	Jumlah Perempuan	1.848 Orang
4.	Jumlah Janda	144 Orang
5.	Jumlah Duda	29 Orang
6.	Jumlah Anak Yatim	52 Orang
7.	Jumlah Fakir Miskin	311 Orang
8.	Jumlah Kepala Keluarga	996 KK

Tabel 4.4: Pendidikan Masyarakat Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe – Kota Langsa

No.	KETERANGAN	JUMLAH JIWA
1.	Jumlah Penduduk Buta Aksara	0 Jiwa
2.	Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun yang masuk TK & Kelompok Bermain Anak	159 Jiwa
3.	Jumlah Anak dan Penduduk Cacat Fisik dan Mental	7 Jiwa
4.	Jumlah Anak Penduduk sedang SD/Sederajat	325 Jiwa
5.	Jumlah Anak Penduduk Tamat SD/Sederajat	348 Jiwa
6.	Jumlah Anak Tidak Tamat SD/Sederajat	37 Jiwa
7.	Jumlah Anak Penduduk Sedang SLTP/Sederajat	132 Jiwa
8.	Jumlah Anak Tamat SLTP/Sederajat	800 Jiwa
9.	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/Sederajat	0 Jiwa
10.	Jumlah Anak Penduduk Sedang SLTA/Sederajat	125 Jiwa
11.	Jumlah Anak Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	733 Jiwa
12.	Jumlah Penduduk Tamat D-I	5 Jiwa
13.	Jumlah Penduduk Tamat D-II	3 Jiwa
14.	Jumlah Penduduk Tamat D-III	15 Jiwa
15.	Jumlah Penduduk Tamat S-1	29 Jiwa
16.	Jumlah Penduduk S-2	Jiwa 0

Tabel 4.5: Mata Pencarian Masyarakat Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe – Kota Langsa

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	21 Orang
2.	Karyawan Swasta	86 Orang
3.	PNS	198 Orang
4.	Pedagang	63 Orang
5.	Nelayan	10 Orang
6.	Pengrajin	15 Orang
7.	Usaha Jasa	37 Orang
8.	Wiraswasta	281 Orang
9.	TNI	70 Orang
10.	POLRI	62 Orang
11.	Buruh Harian Lepas	112 Orang
12.	Pensiunan	41 Orang

3. Sejarah Pemerintahan Kampung

Sistem pemerintahan kampung Karang Anyer berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu: asas keIslaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan kampung dipimpin oleh seorang geuchik dan dibantu oleh kepala dusun. imam mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan kampung, yaitu sebagai penasehat baik dalam

penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan kampung dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

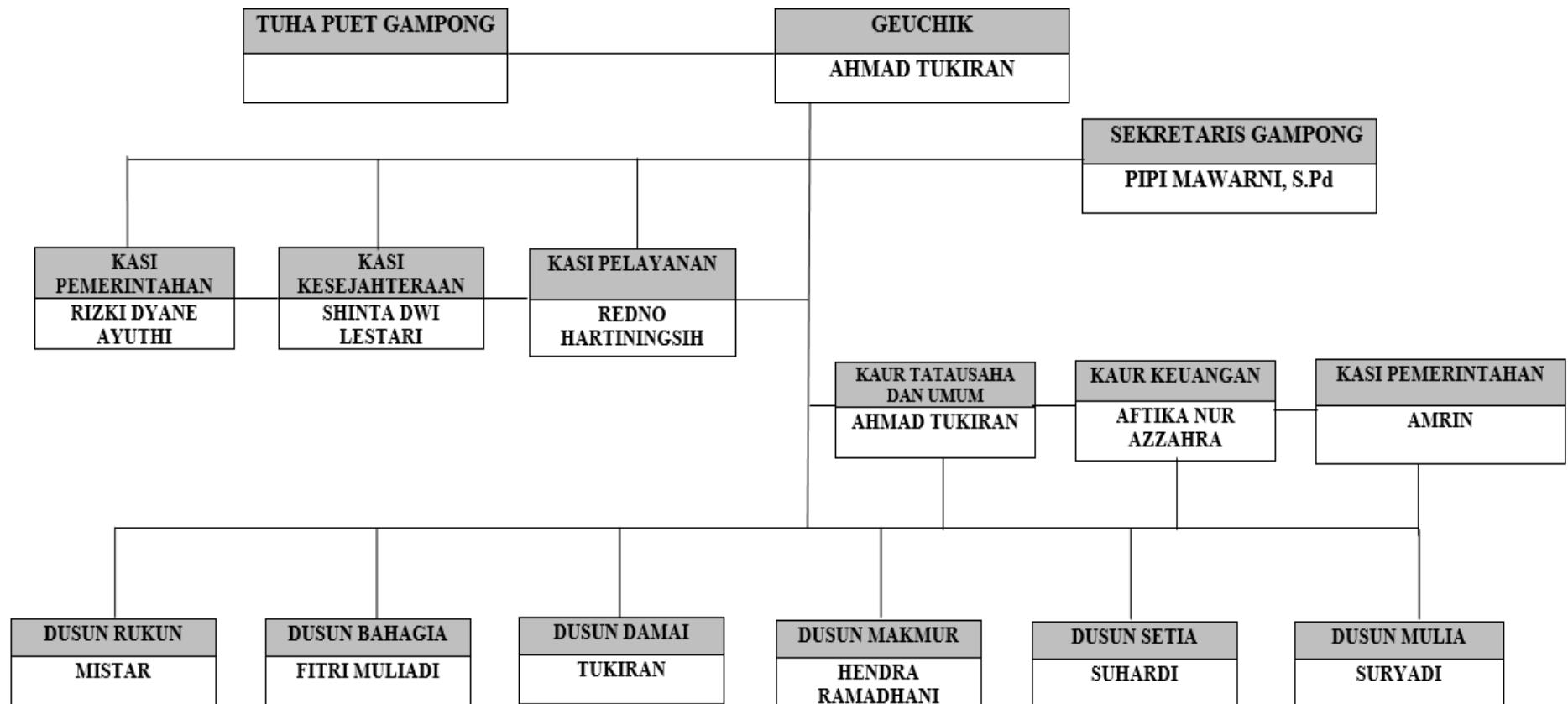
Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat kampung, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberikan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan kampung memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Dusun berperan mengorganisasikan kegiatan- kegiatan keagamaan. Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Karang Anyer atau Geuchik menurut informasi para ketua kampung sejak lahirnya kampung Karang Anyer sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5: Nama-nama Geuchik Gampong Karang Anyer⁹⁰

NO.	NAMA GEUCHIK	MASA PEMERINTAHAN	KET.
1	Drs. Yatimin	1971 – 1976	
2	Pardi	1976 – 1990	
3	Ramlan	1990 – 1992	
4	Misnan	2005 – 2011	
5	Herwanto	2011 – 2012	
6	Ahmad Tukiran	2012 Sampai Sekarang	

⁹⁰ Dokumen Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe – Kota Langsa Tahun 2015

4. Struktur Pemerintahan Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa Tahun 2023



B. Peran Komunikasi Imum Dusun Untuk Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga

Setiap sengketa yang terjadi dalam rumah tangga harus adanya peran pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikannya. Perangkat Gampong khususnya dalam hal ini yang paling penting kedudukannya karena mereka lah dianggap lebih kompetibel dalam urusan itu, hadirnya para alim ulama yang mengerti persoalan agama selaku pemberi nasehat bagi orang lain, seolah-olah penyempurna kedudukan lembaga tersebut. Peran ini sangat penting sebagai upaya menyelesaikan dengan melakukan perdamaian, dalam Islam dikenal *al-Shulh* Atau biasa disebut *Ishlah*.

Al-Qur'an menjelaskan bagaimana proses mediasi sengketa dilakukan, misalnya memakai pihak ketiga yang akan menjadi juru damai bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa. Sengketa bukanlah sesuatu yang harus dihindari oleh masyarakat, akan tetapi harus diatasi atau diselesaikan. Sehingga, dengan terjadinya sengketa dapat mamungkinkan lahirnya suatu kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti hal nya anjuran dalam Islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Dalam Al-Quran telah ada perintah pengangkatan *hakam* sebagai juru damai. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Gampong Karang Anyer. perselisihan keluarga diselesaikan dengan jalan musyawarah gampong yang dibantu oleh lembaga adat gampong. Ahmad Tukiran selaku geuchik Gampong Karang Anyer menyatakan

bahwa “tidak semua lembaga adat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa rumah tangga”.⁹¹

Tokoh-tokoh yang berperan pada saat pelaksanaan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa rumah tangga yaitu antara lain “Geuchik Gampong, Imum Gampong/Dusun, Kepala Dusun dan Tuha Peut yang terdiri dari lima orang anggota dan satu orang ketua. Imum Dusun bertindak sebagai moderator atau orang yang memandu proses musyawarah atau mediasi. Di samping adanya tokoh lembaga adat, tokoh lain yang berperan dalam penyelesaian sengketa adalah pihak keluarga suami dan isteri yang berasal dari keluarga masing-masing pihak sebagai orang yang dituakan dan mengetahui duduk perkaranya tentang perselisihan mereka”.⁹²

Sedangkan Imum Dusun mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak/remaja, masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengikat dengan hukum syariat Islam khusus bagi warga yang berada pada wilayahnya.⁹³ Namun sebagai pengaruh keilmuan yaitu pemahaman agama dan nasehat agama sebagai otoritas maka Imam Gampong dan Imam Dusun menjadi penting kedudukannya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

⁹¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Tukiran Geuchik Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.30 Wib

⁹² Hasil Wawancara Bersama Ibu Retno Hartiningsih Kasi Pelayanan Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 21 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib

⁹³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Tukiran Geuchik Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.30 Wib

1. perselisihan dalam rumah tangga;
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. perselisihan antar warga;
4. khalwat meusum;
5. perselisihan tentang hak milik;
6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. perselisihan harta sehareukat;
8. pencurian ringan;
9. pencurian ternak peliharaan;
10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. persengketaan di laut;
12. persengketaan di pasar;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁹⁴

⁹⁴ Taqwaddin, Gampong sebagai Basis Perdamaian, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari 2009.

Sedangkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Imum Dusun mempunyai tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 44:

9. memimpin kegiatan peribadatan di wilayah Dusun;
10. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat di wilayah Dusun;
11. mengurus, menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran Mesjid Dusun serta perayaan hari-hari besar Islam di wilayah Dusun;
12. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Kepala Dusun baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang penerapan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di wilayah Dusun;
13. menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat bersama Kepala Dusun, Tuha Peuet Gampong yang menjadi perwakilan Dusun dan Pemangku Adat di wilayah Dusun;
14. melaksanakan pembinaan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) di Gampong;
15. melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemampuan atau penguasaan ilmu agama bagi calon mempelai di wilayah Dusun; dan
16. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam di wilayah Dusun.⁹⁵

⁹⁵Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020, Tentang: Pemerintahan Gampong Bab VIII, Imeum Gampong Dan Imeum Dusun, Paragraf Kesatu, Kedudukan Dan Tugas.

Sedangkan kewajiban Imum Dusun, adalah sebagai berikut:

1. menjaga dan memelihara adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam di wilayah Dusun;
2. menjaga dan memelihara aset bidang keagamaan di wilayah Dusun;
3. memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan Akidah di wilayah Dusun;
4. menjaga keharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah sesuai Syariat Islam di wilayah Dusun.⁹⁶

Sesuai dengan tugas Imum Dusun, khususnya dalam pasal 44 ponit 5; menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat bersama Kepala Dusun, Tuha Peuet Gampong yang menjadi perwakilan Dusun dan Pemangku Adat di wilayah Dusun. Jelas dalam tugas dimaksud Imum Dusun wajib menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, menjadi mediator untuk mencari jalan damai terhadap permasalahan yang terjadi. Menurut Geuchik Gampong Karang Anyer menyatakan bahwa “Faktor pendukung peran lembaga adat gampong dalam mediasi perceraian adalah: adanya hubungan kekeluargaan antara pihak yang bertikai dengan personil lembaga adat gampong, banyaknya penasehat-penasehat seperti Imum Dusun dan Imum Gampong, geuchik dan orang-orang yang di tuakan, serta peran keluarga yang dapat menjadi penasehat kasus perceraian tersebut”.⁹⁷

Penyelesaian sengketa harus dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak bertikai atau dengan pendekatan resolusi sengketa

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Tukiran Geuchik Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.30 Wib

yang terdiri dari negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. “Dalam penyelesaian sengketa antara suami dan istri selaku pihak pertama dan kedua di gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe dibutuhkan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Geuchik, Tuhan Peut, Kepala Dusun dan Imum Dusun. Imum Dusun adalah salah seorang pendamping Kepala Dusun yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat”.⁹⁸

Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.⁹⁹

Hasil wawancara penulis dengan Imuem Gampong, mengatakan “setiap tahunnya kasus perceraian muncul dengan masalah yang berbeda-beda. Namun beliau menyarankan sebaiknya perceraian jangan terjadi, harus dapat diselesaikan dalam keluarga maupun lembaga adat gampong”.

Banyak sengketa dalam rumah tangga yang dapat diatasi oleh peran komunikasi para Imum Dusun. Komunikasi Imum Dusun pada umumnya hanya memberi nasehat-nasehat bagi para pasangan yang bertikai. Nasehat ini terdang dapat meleraikan pertikaian tersebut, namun ada juga yang tetap bertikai hingga berakhir di mahkamah syar’iah.

⁹⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Tukiran Geuchik Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.30 Wib

⁹⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tugas+kepala+dusun>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul.19;23 Wib

Menurut hasil wawancara penulis bersama Imam Gampong Karang Anyer tentang berapa jumlah perceraian yang selama 2 tahun ini terjadi di gampong Karang Anyer beliau menyampaikan dalam dua tahun ini ada sekitar 13 sengketa rumah tangga diantaranya 9 sengketa dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi dan berakhir damai dan 4 sengketa rumah tangga yang berlanjut menggugat cerai ke mahkamah syari'ah. ke 4 rumah tangga itu dengan kasus perceraian bermacam-macam ada yang disebabkan oleh perselingkuhan, ketidak cocok dan ada juga yang disebabkan oleh ekonomi".¹⁰⁰

Peran komunikasi Imum Dusun dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode mediasi dalam penyelesaian sengketa agar terhindar dari ranah hukum dengan tujuan mewujudkan perdamaian dalam hal ini sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini jika diperhatikan sudah sesuai dengan regulasi yang ada antaranya adalah: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan Qanun No 11 tahun 2006 berkaitan dalam rumah tangga, masalah adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai rangkaian sistem pemerintahan desa.

C. Langkah Ditempuh Imum Dusun Untuk Mengantisipasi Sengketa Rumah Tangga

Langkah yang ditempuh oleh Imum Dusun dalam mengatasi sengketa dalam rumah tangga yang selama ini terjadi di Gampong Karang Anyer dapat dilakukan dengan cara mediasi melalui tokoh-tokoh adat gampong. Dalam kasus perselisihan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Abdullah Misman Imam Meunasah Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 12.40 Wib

rumah tangga menempuh mekanisme yang tepat, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian dengan menghadirkan tokoh adat gampong dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga langkah yang ditempuh oleh Imum Dusun melalui lembaga adat gampong dapat menyelenggarakan peradilan desa.¹⁰¹ Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh lembaga adat gampong adalah:

1. Menerima dan mempelajari pengaduan
2. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan
3. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa
4. Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa
5. untuk memimpin persidangan Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk di dengar keterangannya
6. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian diantara kedua belah pihak
7. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa
8. Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.¹⁰²

Menurut Geuchik Gampong Karang Anyer: “Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat pada hakikatnya selalu diupayakan untuk

¹⁰¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Abdullah Misman Imam Meunasah Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 12.40 Wib

¹⁰² *Ibid*

diselesaikan secara musyawarah sebagai esensi dari proses mediasi antara pihak yang bersengketa”.¹⁰³ Lebih lanjut beliau juga menambahkan bahwa: “Apabila pada tahap ini masih belum tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dimintakan kepada kepala adat sebagai Imum Dusun melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi. Pendekatan kepada para pihak dapat dilakukan melalui beberapa kali pertemuan, mengingat kompleksnya permasalahan atau bahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, kepala adat dapat meminta bantuan kepada tokoh adat yang lain yang bersifat netral untuk mempercepat proses mediasi”.¹⁰⁴

Selanjutnya jika para pihak sudah mengarah pada alternatif penyelesaian sengketa, Imum Dusun melalui Imum Gampong dapat membahasakan bentuk penyelesaian damai yang disepakati melalui bahasa adat salah satu langkah yaitu dengan menggunakan bahasa agama yang menjadi rujukan kuat berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian damai yang disepakati melalui proses mediasi diperkuat dengan dilaksanakan kesepakatan bersama. Hal ini berarti bahwa hasil mediasi mengikat kuat kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk beriktikad baik sesegera mungkin melaksanakan hasil mediasi.¹⁰⁵

Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat Gampong Karang Anyer, tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh gampong salah satunya adalah peran Imum Dusun sebagai

¹⁰³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Tukiran Geuchik Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.30 Wib

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Abdullah Misman Imam Meunasah Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 12.40 Wib

mediator. Keluarga atau kerabat para pihak yang bersengketa, berperan sebagai pendorong supaya kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disisi lain peran Imum Dusun yang lain sangatlah penting sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hasil mediasi.¹⁰⁶

Sebagai Imum Dusun, peran Imum Dusun sangat dibutuhkan untuk memberi solusi mencari jalan keluar setiap permasalahan yang terjadi. Untuk menghindari terjadinya perceraian, peran Imum Dusun tidak hanya berfungsi mengelola urusan mesjid saja, tetapi sebagai mediator membantu Geuchik dalam berbagai kasus yang terjadi di gampong termasuk kasus perceraian.¹⁰⁷

Adapun sebab yang dapat menimbulkan sengketa dalam rumah tangga di Gampong Karang Anyer, diantaranya adalah:¹⁰⁸

1. Perbedaan Psikis

Suami istri yang secara psikis belum matang, mudah terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan yang sepele. Seperti perbedaan-perbedaan dalam menjalani bahtera rumah tangga seperti perbedaan selera makanan, perbedaan pendapat, sikap atau bicara. Sehingga baik terhadap suami atau istri merasakan kekecewaan yang mendalam selanjutnya menimbulkan kemarahan yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup lama, tetapi tidak diungkapkan secara terbuka atau tidak mendialogkan, sehingga memunculkan bentuk kemarahan. Keadaan ini kadang muncul dan menjadi masalah yang meluas karna mereka tidak berkesempatan untuk belajar berumah tangga

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Tukiran Geuchik Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 16.30 Wib

secara alamiah dan wajar, misalnya karena mereka belum hidup di rumah sendiri atau sebab orang lain seperti mertua, adik, abang atau family dari salah satu pihak pasangan.

2. Sikap Cemburu Berlebihan

Cemburu adakalanya tidak baik bagi hubungan suami dan istri, cemburu ini tentunya cemburu yang sifatnya berlebihan. Seperti suami telat pulang, tidak perhatian, melirik wanita lain atau hal-hal lain yang disebabkan oleh hadirnya pihak ke tiga dalam rumah tangga.

3. Kemapanan Ekonomi

Kemampuan ekonomi penyebab tertinggi dalam sengketa dalam rumah tangga. Hidup dalam kemiskinan sangat membuat stres, dan tekanan finansial dapat menyebabkan pertengkaran. Sehingga istri terpaksa mencari tambahan ekonomi dengan cara mencari aktivitas yang dapat menurunkan peran istri dalam rumah tangga.

4. Situasi Stres

Situasi Stres dalam suatu hubungan pernikahan. Misalnya dalam kondisi salah satu pihak dalam pasangan tidak dapat menjalankan perannya dalam rumah tangga. Hal ini bisa mengguncang kondisi mental seseorang, sehingga secara tidak langsung akan menciptakan suasana yang tidak stabil pada suatu hubungan.

5. Gaya Hidup

Gaya Hidup yang cenderung tinggi dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga khususnya bagi suami dimana tingkat kebutuhan hidup seperti kepemilikan Handphone, pakaian, asesoris dan lain sebagainya

tentunya kebutuha ini meningkat pada istri, sehingga menuntut suami harus memiliki nafkah lebih

6. Ketidak Cocokan

Ketidak cocokan antara suami istri dalam rumah tangga, misalnya istri lebih berperan dalam melaksanakan tugas sedangkan suami bermalas-malasan dengan dalih atau alasan sibuk dengan kerjaan sehingga menimbulkan percekcoan. Baik perdebatan dari segi pemahaman agama, nilai-nilai kehidupan, hingga prinsip atau pemikiran.¹⁰⁹

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh Imum Dusun untuk mengantisipasi sengketa rumah tangga, antaranya adalah:¹¹⁰

1. Melaksanakan Pramediasi

Pramediasi adalah tahap awal dilakukan oleh Imum Dusun dimana Imum Dusun menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai Dalam rangka pramediasi, Imum Dusun melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama. Imum Dusun harus menyelami akar permasalahan melalui kontak dengan para pihak, sehingga ia memiliki persepsi tersendiri. Imum Dusun juga berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa untuk menentukan siapa yang hadir, waktu, tempat pertemuan, dan hal-hal lain yang mendukung kenyamanan para pihak dalam menjalani proses mediasi yang akan dilakukan.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Abdullah Misman Imam Meunasah Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 12.40 Wib

¹¹⁰ Dokumen Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa, Tahun 2021

2. Negosiasi dan Pertemuan Terpisah

Negosiasi merupakan langkah penting di mana para pihak sudah memulai membicarakan strategi dan kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Jika dalam negosiasi tersebut para pihak mengalami hambatan, maka Imum Dusun dapat menawarkan pertemuan terpisah, di mana Imum Dusun sebagai mediator akan menemui masing-masing pihak pada waktu dan tempat yang berbeda.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan langkah penting di mana para pihak sudah memulai membicarakan strategi dan kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Jika dalam negosiasi tersebut para pihak mengalami hambatan, maka Imum Dusun dapat menawarkan pertemuan selanjutnya dengan didampingi tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun dan Tuha Peut Gampong, dengan harapan akan terjadi pengaruh terhadap keputusan masing-masing yang bertikai.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau komisi. Pemilihan pihak ketiga ini harus disepakati oleh kedua pihak yang saling bersengketa. Adapun pihak ketiga itu dinamakan konsiliator. Bila dalam negosiasi telah ditemukan beberapa kesepakatan antara para pihak, maka Imum Dusun dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Rumusan kesepakatan tersebut dapat berupa pointer atau pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak.

5. Keputusan Akhir

Sebelum keputusan akhir dibuat para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Imum Dusun yang bertindak sebagai mediator harus memastikan seluruh isu sudah dibahas. Para pihak merasa puas dan tidak ada halangan lagi yang mengganjal dari keduanya, dan mereka siap membuat keputusan akhir.

6. Penutup mediasi

Pada langkah terakhir ini, Imum Dusun selaku mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Imum Dusun juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak untuk dapat dilaksanakan dan dapat keluar dari sengketa yang terjadi.¹¹¹

Dari uraian sebagaimana telah diuraikan atas selama ini Imam Dusun di Gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa tampak sudah melaksanakan langkah-langkah yang ditempuh oleh Imum Dusun dalam mengantisipasi sengketa rumah tangga. Dari usaha yang telah dilakukan terdapat 4 sengketa yang tidak dapat diselesaikan dan 9 dari sengketa lain sudah diselesaikan dengan baik melalui lembaga dan tokoh adat Gampong Karang Anyer. Sedangkan 4 sengketa lainnya sampai saat penelitian ini dilaksanakan masih belum ada putusan pengadilan¹¹² atau masih dalam proses media pengadilan.

¹¹¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Abdullah Misman Imam Meunasah Gampong Karang Anyer, Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 12.40 Wib

¹¹² *Ibid*

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Sebagai salah seorang tokoh di Gampong Karang Anyer Imam Dusun wajib melaksanakan hal yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, sebagai imum dusun dituntut agar memahami beban dan tanggungjawabnya secara baik, baik pemahaman hukum dan komunikasi yang disampaikan melalui kegiatan bimbingan agama, pengajian dan menyampaikan dakwah kepada pasangan suami istri agar bersabar dalam menjalani setiap permasalahan yang terjadi. serta menjadi mediator untuk mencari jalan damai terhadap sengketa yang terjadi khususnya pada warga di dusunnya.

Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh oleh Imum Dusun untuk mengantisipasi sengketa dalam rumah tangga agar tidak berlanjut pada perceraian, maka Imam Dusun melakukan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Meminta perangkat gampong dan tokoh adat menjadi pihak ketiga bagi warga yang bersengketa
2. Merangkum persoalan dengan melalui pramediasi
3. Melakukan pertemuan terpisah dengan pihak yang bersengketa, negosiasi, konsiliasi, dan
4. Memutuskan tindakan yang harus diambil dengan tujuan sengketa tidak berlanjut hingga perceraian.

Selain langkah-langkah tersebut imum dusun juga memberi pertimbangan dan nasehat tentang hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang bersengketa jika diantara mereka tidak ada yang mau mengalah, tentunya akan berdampak kepada masa depan anak-anak mereka bahkan hingga kemungkinan lain yang dapat terjadi salah satunya adalah kesiapan atas hilangnya pelayanan dan dilayani bahkan hidup sendiri dari biasanya ada orang lain yang menjadi harapan masa tua.

E. Saran-Saran

Adapun yang menjadi saran yang dapat penulis uraikan pada Bab akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Imum Dusun agar lebih sesering mungkin mengadakan dakwah-dakwah agama atau kajian-kajian agama sebagai benteng bagi umat sebagai warga yang berada dalam dusunnya agar lebih bertahan dengan segala kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan menjadi konflik dalam rumahtangganya.
2. Hendaknya ada usaha yang lebih serius lagi dari pihak peran lembaga adat gampong dalam mencegah terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga melalui jalur nasehat sehingga dapat menekan angka perceraian. Selain itu perlu penambahan tenaga administrasi dalam membantu mengimbangi banyaknya jumlah perkara yang masuk.
3. Bagi pemangku jabatan di tingkat gampong, baik Geuchik, Tuha Peut, Imum Gampong, Imum Dusun dan Lembaga Adat agar lebih serius lagi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi

4. Bagi keluarga yang bertikai agar saling introspeksi diri bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Swt, hendaknya saling mengalah demi kebaikan buah hatinya dimasa yang akan datang
5. Pihak aparat Gampong diharapkan agar lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan demi peningkatan kemahiran bagi para Imum Dusun dalam penyelesaian sengketa rumah tangga demi menekan angka perceraian yang selama tahun 2023 semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013
- Ali, Muhammad Daud., *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Qahthani, Sa'id Ali Bin Wahf, *Bekal Praktis Imam Shalat Siapakah Yang Pantas Menjadi Imam Dalam Shalat*, Solo: Media Zikir, 2008
- Astorini, Endang., Muhari, *Hubungan Antara Keluarga Disharmonis Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013*, Jurnal Bk UNESA, Vol. 4, No. 1, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Badruzzaman, Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003
- Badurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Diah, Marwah M., *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 2 April 2008*
- Dokumen Gampoeng Karang Anyer Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa Tahun 2021
- Effendi, Onong Uchana., *Dinamika Komunikasi*, Cet. Ke-7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

- Effendi, Onong Uchana., *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek* Bandung: Remja Rosdakarya, 1984
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Harist, T. Muhammad Hay, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2018
- Jauhari, Iman., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Unsyiah Darussalam Banda Aceh, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Unsyiah Darussalam Banda Aceh, Dosen S2 Hukum Bisnis PPs-UMA Medan, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Umsu Medan, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-UIR Pekanbaru, Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum PPs-UNPAB Medan, dan Koordinator Peneliti Ahli Pada Kantor Litbang Pemko Binjai.
- Kapindha, Ros Angesti Anas., Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febriana, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution ADR Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Privat Law, 2014
- Kusumohamidjojo, Budiono., *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta: Grasindo, 1999
- Mahkamah Agung RI, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001
- Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Maryanti, Rosmiani, *Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya*, Jurnal Harmoni Sosial, Vol. I, No. 2, Sumatera Utara: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2007
- Muhammad, Arni., *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Mustofa, Budiman., *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008
- Oktorinda, Tri., *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34–35* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2017
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

- Qanun Aceh, *Tentang Lembaga Adat Nomor 10 Tahun 2008*. Qanun Aceh, No 89
- Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020, Tentang; Pemerintahan Gampong Bab VIII, Imeum Gampong Dan Imeum Dusun, Paragraf Kesatu, Kedudukan Dan Tugas.
- Rachmadani, Cherni., Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): hal.212 – 227. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/04/> Downloas 11 Agustus 2023, Pukul 21.00 Wib
- Rahmadi, Takdir., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Rijkschoeff, B. R., Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum, Cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Romsan, Achmad., *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Cet. Ke-2, Palembang: TB. Anggerek, 2017
- Sembiring, Jimmy Joses., *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke1, Jakarta: Visimedia, 2011
- Setiawan, Agung Candra., Konflik dalam Keluarga Penyebab dan Cara Menyelesaikannya, <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-caramenyelesaikannya>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2023. Pukul 17.28 WIB.
- Siboro, E.N., dan Rusdi, *Pola Komunikasi Keluarga dan Tingkat Depresi Lansia di Kelurahan Padang Bulan Medan*. Student Paper. Universitas Sumatera Utara. 2019
- Soermartono, Gatot P., *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Bandung, PT. Alfabeta 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Media Presindo, 2006
- Syukur, Abd., *Pendidikan Berkarakter Qurani*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2012
- Taqwaddin, Gampong sebagai Basis Perdamaian, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh BRA, Banda Aceh, 31 Januari 2009.

Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabar, 2004

Tisnawati Ernie, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Jogyakarta: MedPress, 2009), hal.132

Uchana Effendi, Onong., *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: Remja Rosdakarya, 1984

Uchana Effendi, Onong., *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 1992

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal. 1 ayat 1.

Wahyudi, Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner, Cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2008

Widjaja, H. A. W, *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Widjaja, H. A. W., *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008